

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas maka penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Kurang dari separuh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas adalah perokok.
2. Jenis kelamin perokok di kalangan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas secara umum adalah laki-laki.
3. Usia perokok di kalangan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas secara umum adalah 22 tahun.
4. Usia saat mulai merokok civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas yaitu usia yang lebih dari 16 tahun.
5. Sebagian besar lingkungan keluarga pada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas didapatkan perokok.
6. Derajat merokok di kalangan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas paling banyak adalah derajat ringan, namun lebih dari separuh perokok derajat sedang ditemukan di kalangan dosen dan tendik, kemudian ditemukan kurang dari separuh perokok derajat berat di kalangan dosen. Lalu untuk derajat merokok elektrik sebagian besar adalah perokok elektrik derajat ringan. Namun untuk penggunaan ganda masih tidak dapat dikategorikan.
7. Jenis rokok yang paling banyak dikonsumsi oleh lebih dari sepertiga civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas adalah rokok putih.
8. Pendorong perilaku merokok civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas paling banyak yaitu lingkungan pergaulan.
9. Tingkat pengetahuan tentang rokok pada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas adalah pengetahuan cukup. Namun masih kurangnya pemahaman civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas tentang zat bahaya yang terkandung dalam rokok.

6.2 Saran

1. Kepada tenaga kesehatan diharapkan melakukan upaya preventif sehingga perlu dipertimbangkan kegiatan sosialisasi mengenai bahaya merokok serta upaya berhenti merokok kepada civitas akademika guna mendukung program Kampus Sehat.
2. Kepada pihak fakultas dibutuhkan optimalisasi tentang implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok, melihat fakta yang terjadi di lapangan masih kurangnya kesadaran civitas akademika tentang kebijakan mengenai kawasan tanpa rokok.
3. Kepada civitas akademika yang merasa memiliki gejala gangguan pernapasan yang berkaitan dengan rokok agar segera mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat dan perlu dipertimbangkan mengenai layanan berhenti merokok sesuai dengan pendorong perilaku merokok pada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Kepada peneliti selanjutnya perlu mengkaji lebih dalam mengenai kebiasaan merokok ganda (konvensional dan elektrik) dan motivasi berhenti dari perilaku merokok.

